



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Provinsi Aceh
Telp. 0641-22619/23129 Fax. 0641-425139 website: <http://www.iainlangsa.ac.id>
E-mail : info@iainlangsa.ac.id

Yang Terhormat:

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
2. Dekan Fakultas Syari'ah
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Direktur Program Pascasarjana
6. Para Ketua Unit/lembaga
7. Para Kepala UPT

di lingkungan IAIN Langsa

SURAT EDARAN

Nomor: : 364 /In.24/PP.02.1/03/2021

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK SEMESTER GENAP 2020/2021
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 04/KB/2020, Nomor: 737 Tahun 2020, Nomor: HK.01.06/Menkes/7093/2020, dan Nomor: 420-3987, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B.3095I/DJ.I/12/2020, tanggal 23 Desember 2020, tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di PTKI;
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Covid-19, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan;
4. Surat Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kota Langsa Nomor 420/764/2021 Tentang Pelaksanaan Perkuliahan Secara Tatap Muka.

Menetapkan sebagai berikut:

1. Perkuliahan secara umum dilaksanakan secara *blended learning system* (perpaduan luring dan daring) sesuai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Mahasiswa Semester II (Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021) dan Mahasiswa Program Pascasarjana melaksanakan perkuliahan secara luring dengan skema yang disetujui oleh Gugus Covid-19 Kota Langsa, serta menerapkan protokol kesehatan selama di kampus;
3. Untuk Mata Kuliah tertentu dengan capaian pembelajaran yang membutuhkan praktik/praktikum/interaksi langsung dengan dosen dapat dilaksanakan secara *blended* (perpaduan luring dan daring) dengan menerapkan protokol kesehatan selama di kampus, sedangkan untuk Mata Kuliah Teori dengan capaian pembelajaran yang dimungkinkan tanpa adanya interaksi langsung dilakukan secara daring;

4. Perkuliahan...

4. Perkuliahan Praktik/Praktikum dilaksanakan secara luring dengan ketentuan:
 - a. Lama Pertemuan maksimal 60 Menit;
 - b. Jumlah Peserta dalam satu ruangan maksimal 50% dari kapasitas yang tersedia;
 - c. Mahasiswa dalam keadaan sehat;
 - d. Mahasiswa dari luar daerah harus menunjukkan hasil rapid tes dengan hasil non reaktif;
 - e. Mahasiswa menandatangani Surat Pernyataan siap menerapkan protokol kesehatan selama di kampus (Format terlampir).
5. Kegiatan Akademik lainnya:
 - a. Bimbingan Skripsi/Thesis, Seminar Proposal, Sidang Munaqasyah dapat dilaksanakan secara daring maupun luring dengan menerapkan protokol kesehatan selama pertemuan;
 - b. Bimbingan Akademik oleh Dosen PA dilaksanakan secara daring melalui fasilitas SIAKAD IAIN Langsa, email, WA, Telegram, dan atau aplikasi lainnya yang mendukung;
 - c. Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) pada semester Genap 2020/2021, dilaksanakan sesuai Surat Ketua LP2M Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 015/In.24/LP2M/PP.00.6/02/2021, Tanggal 18 Februari 2021.
6. Seluruh Civitas Akademika IAIN Langsa menerapkan upaya 5 M (sesuai Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Kementerian Agama), yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas;
7. Mengikuti pola hidup sehat dan bersih, serta meningkatkan aktivitas spiritual dengan memperbanyak ibadah dan amal shaleh;
8. Surat Edaran ini berlaku sampai akhir semester Genap 2020/2021 dan akan dievaluasi sesuai perkembangan Pandemi Covid 19, serta rekomendasi Satuan Gugus Covid-19 Kota Langsa.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 04 Maret 2021

An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan



MUHAMMAD SUHAILY SUFYAN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIM :
Tempat Tanggal lahir :
Program Studi :
Fakultas :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bersedia menjalankan Protokol kesehatan Penanganan Covid-19 selama berada di lingkungan Kampus IAIN Langsa;
2. Bersedia menerapkan upaya 5 M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) sesuai Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 pada Kementerian Agama;
3. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Langsa,.....,2021

Yang Menyatakan

(.....)